



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Kusuma Lesmana Bin Dodi Abdul Hadi;
2. Tempat lahir : Sanggau Ledo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Singkong Rt. 009 Rw. 002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Heru Kusuma Lesmana Bin Dodi Abdul Hadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Heru Kusuma Lesmana Bin Dodi Abdul Hadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Para Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH-KUAT) yang beralamat di Jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) helai baju warna abu - abu garis putih bertuliskan KID'S ZAMAN NOW gambar kacamatan dan pisang merek IMV;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk MAYU QI jeans ware;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar bendera merah putih bertuliskan INDONESIA RIAM JUGAN SANGGAU LEDO;
 - 1 (satu) helai potongan kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan **Terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI, dalam rentang waktu dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kamar anak korban di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI yang juga merupakan bapak kandung dari anak korban NATASYA alias TASYA binti HERU KUSUMA LESMANA, Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak korban.
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 12.00 wib berawal ketika Anak Korbansedang duduk-duduk di depan rumahnya yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan “DUDUK KESINI BENTAR” lalu anak korban duduk didekat terdakwa, setelah itu terdakwa meraba-raba paha anak korban sambil mengatakan “KAKAK AYO KAK, SEBENTAR AJA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh anak korban "AYO APA PAK", namun terdakwa masih terus meraba-raba paha anak korban dan mengatakan "AYO LAH SEBENTAR, SEKALI INI JAK" tetapi anak korban menolak tangan terdakwa dan beranjak pergi sambil mengatakan "SAYA NDAK MAU" saat anak korban hendak pergi, terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban sambil dibawa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu mendorong badan anak korban hingga terjatuh keatas kasur setelah itu terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban dan terdakwa juga membuka baju serta celananya, kemudian terdakwa menaiki badan anak korban pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangan anak korban dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan menangis namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dibuang diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK, NANTI BAPAK SOBEKKAN MULUT KAKAK".

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib saat Anak Korbansedang berkemas rumah didapur dari dalam kamar terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban kemudian anak korban mendatangi terdakwa didalam kamar lalu terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan "AYAH MAU GITU LAGI LAH" sambil mata terdakwa memandang dan menunjuk kearah kemaluan anak korban. Anak korban menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, KAN WAKTU ITU UDAH" lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "SEKALI INI JAK LAGI, INI YANG TERAKHIR", saat terdakwa mengatakan seperti itu anak korban hendak meninggalkan terdakwa dan keluar dari dalam kamar namun tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan langsung dibaringkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban lalu terdakwa membuka baju serta celana dalam dan celana luarnya sendiri selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangannya dipegang oleh terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban, memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan mengatakan "UDAH LAH YAH SAKIT, YANG PERTAMA JAK MASIH SAKIT BELUM SEMBUH" namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan "TAHAN LAH, LAMA-LAMA NDAK SAKIT AKAN SEMBUH" sambil tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dikeluarkan diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK".

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korbansedang berada didapur, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil dari ruang tamu, selanjutnya anak korban menghampiri dan duduk disamping terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menonton video orang yang sedang berjoget-joget dan ditunjukkan kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk berjoget menirukan orang yang ada di video tersebut namun anak korban menolak permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan "KAYAK GITU AGIK LAH" sambil menunjuk kearah kemaluan anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan "NANTI JAK LAH", kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuatkan kopi lalu anak korban pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuatkan kopi anak korban memanggil adik-adiknya yang sedang bermain dan mengatakan "DEK BILANGKAN SAMA NENEK, AYAH UDAH MAU MINTA LAGI" setelah itu adik-adik anak korban pergi ke rumah nenek yang berada disamping rumah anak korban. Selanjutnya anak korban mengantarkan kopi ke terdakwa, pada saat mengantarkan kopi terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar saat itu anak korban berusaha untuk pergi namun karena tarikan tangan terdakwa yang kuat sehingga anak korban menuruti terdakwa masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu kamar setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban kemudian terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luar miliknya selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, mencium leher, menghisap payudara anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang kemudian oleh terdakwa dikeluarkan diperut anak korban. Setelah selesai anak korban merasakan sakit hingga akhirnya menangis namun diancam terdakwa dengan mengatakan "JANGAN NANGIS, NANTI KAU KE CEKEK".

- ❖ Bahwa dalam 1 (minggu) terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI meminta berhubungan badan dengan Anak Korban± 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, jika anak korban menolak terdakwa akan marah hingga mengancam akan mencekik leher anak korban dan anak korban tidak diperbolehkan main handphone apabila anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dan juga saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak korban, terdakwa pernah meninju dan memukul kepala anak korban dengan kayu sampai memar dan bengkak lalu terdakwa pernah menendang di bagian kaki dan punggung anak korban serta terdakwa juga pernah meludahi anak korban.
- ❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA Nomor : 6101-LT-19042011-0134 tanggal 19 April 2011 lahir pada tanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, anak korban NATASYA pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya berupa robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sembilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Abdullah dokter umum pada Puskesmas Kecamatan Sanggau Ledo dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, terdapat robekan baru selaput dara hingga ke dasar yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-undang;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI, dalam rentang waktu dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kamar anak korban di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI yang juga merupakan bapak kandung dari anak korban NATASYA alias TASYA binti HERU KUSUMA LESMANA, Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak korban.
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 12.00 wib berawal ketika Anak Korbansedang duduk-duduk di depan rumahnya yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan “DUDUK KESINI BENTAR” lalu anak korban duduk didekat terdakwa, setelah itu terdakwa meraba-raba paha anak korban sambil mengatakan “KAKAK AYO KAK, SEBENTAR AJA” kemudian dijawab oleh anak korban “AYO APA PAK”, namun terdakwa masih terus meraba-raba paha anak korban dan mengatakan “AYO LAH SEBENTAR, SEKALI INI JAK” tetapi anak korban menolak tangan terdakwa dan beranjak pergi sambil mengatakan “SAYA NDAK MAU” saat anak korban hendak pergi, terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban sambil dibawa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu mendorong badan anak korban hingga terjatuh keatas kasur setelah itu terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban dan terdakwa juga membuka baju serta celananya, kemudian terdakwa menaiki badan anak korban pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangan anak korban dipegang oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan menangis namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dibuang diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK, NANTI BAPAK SOBEKKAN MULUT KAKAK”.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib saat Anak Korbansedang berkemas rumah didapur dari dalam kamar terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban kemudian anak korban mendatangi terdakwa didalam kamar lalu terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan “AYAH MAU GITU LAGI LAH” sambil mata terdakwa memandang dan menunjuk kearah kemaluan anak korban. Anak korban menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan “UDAH LAH PAK, KAN WAKTU ITU UDAH” lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “SEKALI INI JAK LAGI, INI YANG TERAKHIR”, saat terdakwa mengatakan seperti itu anak korban hendak meninggalkan terdakwa dan keluar dari dalam kamar namun tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan langsung dibaringkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban lalu terdakwa membuka baju serta celana dalam dan celana luarnya sendiri selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangannya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban, memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan mengatakan “UDAH LAH YAH SAKIT, YANG PERTAMA JAK MASIH SAKIT BELUM SEMBUH” namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “TAHAN LAH, LAMA-LAMA NDAK SAKIT AKAN SEMBUH” sambil tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dikeluarkan diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK”.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korban sedang berada di dapur, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil dari ruang tamu, selanjutnya anak korban menghampiri dan duduk disamping terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menonton video orang yang sedang berjoget-joget dan ditunjukkan kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk berjoget menirukan orang yang ada di video tersebut namun anak korban menolak permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan "KAYAK GITU AGIK LAH" sambil menunjuk ke arah kemaluan anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan "NANTI JAK LAH", kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuatkan kopi lalu anak korban pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat sedang membuat kopi anak korban memanggil adik-adiknya yang sedang bermain dan mengatakan "DEK BILANGKAN SAMA NENEK, AYAH UDAH MAU MINTA LAGI" setelah itu adik-adik anak korban pergi ke rumah nenek yang berada disamping rumah anak korban. Selanjutnya anak korban mengantarkan kopi ke terdakwa, pada saat mengantarkan kopi terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar saat itu anak korban berusaha untuk pergi namun karena tarikan tangan terdakwa yang kuat sehingga anak korban menuruti terdakwa masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu kamar setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban kemudian terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luar miliknya selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, mencium leher, menghisap payudara anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang kemudian oleh terdakwa dikeluarkan diperut anak korban. Setelah selesai anak korban merasakan sakit hingga akhirnya menangis namun diancam terdakwa dengan mengatakan "JANGAN NANGIS, NANTI KAU KE CEKEK".
- ❖ Bahwa dalam 1 (minggu) terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI meminta berhubungan badan dengan Anak Korban ± 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, jika anak korban menolak terdakwa akan marah hingga mengancam akan mencekik leher anak korban dan anak korban tidak diperbolehkan main handphone apabila anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dan juga saat setelah terdakwa melakukan hubungan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap anak korban, terdakwa pernah meninju dan memukul kepala anak korban dengan kayu sampai memar dan bengkak lalu terdakwa pernah menendang di bagian kaki dan punggung anak korban serta terdakwa juga pernah meludahi anak korban.

- ❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA Nomor : 6101-LT-19042011-0134 tanggal 19 April 2011 lahir pada tanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, anak korban NATASYA pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya berupa robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sembilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Abdullah dokter umum pada Puskesmas Kecamatan Sanggau Ledo dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, terdapat robekan baru selaput dara hingga ke dasar yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI, dalam rentang waktu dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kamar anak korban di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan**

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI yang juga merupakan bapak kandung dari anak korban NATASYA alias TASYA binti HERU KUSUMA LESMANA, Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap anak korban.
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 12.00 wib berawal ketika Anak Korbansedang duduk-duduk di depan rumahnya yang beralamat di Ds. Jawa Rt. 001/001 Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengatakan “DUDUK KESINI BENTAR” lalu anak korban duduk didekat terdakwa, setelah itu terdakwa meraba-raba paha anak korban sambil mengatakan “KAKAK AYO KAK, SEBENTAR AJA” kemudian dijawab oleh anak korban “AYO APA PAK”, namun terdakwa masih terus meraba-raba paha anak korban dan mengatakan “AYO LAH SEBENTAR, SEKALI INI JAK” tetapi anak korban menolak tangan terdakwa dan beranjak pergi sambil mengatakan “SAYA NDAK MAU” saat anak korban hendak pergi, terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban sambil dibawa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu mendorong badan anak korban hingga terjatuh keatas kasur setelah itu terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban dan terdakwa juga membuka baju serta celananya, kemudian terdakwa menaiki badan anak korban pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangan anak korban dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan menangis namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dibuang diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK, NANTI BAPAK SOBEKKAN MULUT KAKAK”.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib saat Anak Korbansedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkemas rumah dapur dari dalam kamar terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil anak korban kemudian anak korban mendatangi terdakwa didalam kamar lalu terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan "AYAH MAU GITU LAGI LAH" sambil mata terdakwa memandang dan menunjuk kearah kemaluan anak korban. Anak korban menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, KAN WAKTU ITU UDAH" lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "SEKALI INI JAK LAGI, INI YANG TERAKHIR", saat terdakwa mengatakan seperti itu anak korban hendak meninggalkan terdakwa dan keluar dari dalam kamar namun tangan anak korban ditarik oleh terdakwa dan langsung dibaringkan diatas tempat tidur kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban lalu terdakwa membuka baju serta celana dalam dan celana luarnya sendiri selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, pada saat itu anak korban mencoba untuk pergi namun tangannya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa mencium leher dan menghisap payudara anak korban, memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga anak korban merasa kesakitan dan mengatakan "UDAH LAH YAH SAKIT, YANG PERTAMA JAK MASIH SAKIT BELUM SEMBUH" namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan "TAHAN LAH, LAMA-LAMA NDAK SAKIT AKAN SEMBUH" sambil tetap memasukkan kemaluannya dan menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dikeluarkan diatas perut anak korban. Setelah selesai terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, AWAS JAK".

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wib saat Anak Korbansedang berada dapur, terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI memanggil dari ruang tamu, selanjutnya anak korban menghampiri dan duduk disamping terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menonton video orang yang sedang berjoget-joget dan ditunjukkan kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk berjoget menirukan orang yang ada di video tersebut namun anak korban menolak permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan "KAYAK GITU AGIK LAH" sambil menunjuk kearah kemaluan anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan "NANTI JAK LAH", kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuat kopi lalu anak korban pergi ke dapur untuk membuat kopi, saat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membuat kopi anak korban memanggil adik-adiknya yang sedang bermain dan mengatakan "DEK BILANGKAN SAMA NENEK, AYAH UDAH MAU MINTA LAGI" setelah itu adik-adik anak korban pergi ke rumah nenek yang berada disamping rumah anak korban. Selanjutnya anak korban mengantarkan kopi ke terdakwa, pada saat mengantarkan kopi terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar saat itu anak korban berusaha untuk pergi namun karena tarikan tangan terdakwa yang kuat sehingga anak korban menuruti terdakwa masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu kamar setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar anak korban kemudian terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luar miliknya selanjutnya terdakwa menaiki badan anak korban, mencium leher, menghisap payudara anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang kemudian oleh terdakwa dikeluarkan diperut anak korban. Setelah selesai anak korban merasakan sakit hingga akhirnya menangis namun diancam terdakwa dengan mengatakan "JANGAN NANGIS, NANTI KAU KE CEKEK".

- ❖ Bahwa dalam 1 (minggu) terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI meminta berhubungan badan dengan Anak Korban± 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, jika anak korban menolak terdakwa akan marah hingga mengancam akan mencekik leher anak korban dan anak korban tidak diperbolehkan main handphone apabila anak korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa dan juga saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak korban, terdakwa pernah meninju dan memukul kepala anak korban dengan kayu sampai memar dan bengkak lalu terdakwa pernah menendang di bagian kaki dan punggung anak korban serta terdakwa juga pernah meludahi anak korban.
- ❖ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATASYA Nomor : 6101-LT-19042011-0134 tanggal 19 April 2011 lahir pada tanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, anak korban NATASYA pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya berupa robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sembilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sanggau Ledo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Abdullah dokter umum pada Puskesmas Kecamatan Sanggau Ledo dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, terdapat robekan baru selaput dara hingga ke dasar yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa HERU KUSUMA LESMANA bin DODI ABDUL HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang Anak Korban alami;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut pertama kalinya terjadi yaitu pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak ingat lagi yaitu pada bulan Mei 2021 pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Jawa, RT/RW: 001/001, Desa Lembang, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya Anak Korban sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya yang terjadi pada bulan Mei tahun 2021 berjarak sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian yang pertama pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak Korban yang beralamat Dusun Jawa, RT/RW : 001/001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, untuk yang ketiga dan seterusnya Anak Korban sudah lupa, dan persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 12.00 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak Korban Dusun Jawa, RT/RW:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Heru Kusuma Lesmana bin Dodi Abdul Hadi yang merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;
- Bahwa kronologis peristiwa pemerkosaan tersebut bermula pada hari dan tanggalnya yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi yaitu pada bulan Mei 2021 pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah sendiri, tidak lama kemudian dari dalam rumah Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "**Kakak Kesini Lok**", setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menemui Terdakwa, dan Anak Korban menjawab "**Ngape Pak**", dan Terdakwa mengatakan "**Duduk Kesini Bentar**", dan Anak Korban duduk di dekat Terdakwa, setelah itu Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban sambil mengatakan "**Kakak Ayo Kak, Sebentar Aja**", karena Anak Korban merasa bingung Anak Korban menanyakan kembali kepada Terdakwa "**Ayo Apa Pak**", dan Terdakwa kembali terus meraba-raba paha Anak Korban dan mengatakan, "**Ayo Lah Sebentar, Sekali Ini Jak**", Anak Korban terus menolak tangan Terdakwa dan ingin pergi dari Terdakwa "**Saya Nggak Mau**", namun Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga terjatuh di atas kasur, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Terdakwa menaiki badan Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk pergi namun tangan Anak Korban dipegang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium leher dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan Anak Korban mengatakan "**Udah Lah Yah Sakit**", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya dan Terdakwa mengatakan "**Sakit Sebentar, Tahan Lah**", setelah itu Anak Korban menangis Terdakwa mengatakan "**Udah Diam Lah, Sebentar Lagi**", sambil terus Terdakwa menggoyangkan kemaluannya, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan "**Jangan Bilang Siapa-Siapa Ya, Awas Jak**,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek



- "Nanti Bapak Sobekkan Mulut Kakak"**, dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya yaitu pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi yaitu pada bulan Mei 2021 terjadi setelah sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban sedang berkemas rumah di dapur kemudian dan dalam kamar Terdakwa memanggil Anak Korban **"Kak Kesini Bentar"**, dan Anak Korban datang menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, **"Sini Lah Masuk Kenapa Lah Diam Berdiri Didepan Pintu"**, dan akhir Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban **"Ayah Mau Gitu Lagi Lah"**, sambil mata Terdakwa memandang dan menunjukkan ke arah kemaluan Anak Korban, Anak Korban menjawab **"Udah Lah Pak, Kan Waktu Itu Udah"**, dan Terdakwa menjawab lagi **"Sekali Ini Jak Lagi, Ini Yang Terakhir"**, Anak Korban ingin pergi meninggalkan Terdakwa dan keluar dari dalam kamar, namun tangan Anak Korban ditangkis Terdakwa dan badan Anak Korban langsung dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luarnya setelah itu Terdakwa menaiki badan Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk pergi namun tangan Anak Korban dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium leher dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, Anak Korban mengatakan **"Udah Lah Yah Sakit, Yang Pertama Jak Masih Sakit Belum Sembuh"**, dan Terdakwa mengatakan **"Tahan Lah, Lama Lama Ndak Sakit Akan Sembuh"**, dan Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya sambil terus bapak menggoyangkan kemaluannya, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan **"Jangan Bilang Siapa-Siapa Ya, Awas Jak"**, dan setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan Terdakwa tetap berada didalam kamar;
 - Bahwa untuk persetubuhan yang terakhir kalinya yaitu terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 12.00 WIB pada saat itu Anak Korban



sedang berada di dapur dan Terdakwa memanggil Anak Korban **"kak ke sini bentar"**, dan Anak Korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu, setelah itu Anak Korban duduk di samping Terdakwa, Terdakwa melihatkan Anak Korban video orang yang sedang berjoget-joget, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjoget menirukan orang yang ada di dalam video tersebut **"kak joget lah"**, namun Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bermain handphone, sambil Terdakwa mengatakan **"Kayak Gitu Agik Lah"**, sambil Terdakwa menunjuk ke arah kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan **"Nanti Jak Lah"**, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bikin kopi **"Bikin Kan Kopi Lah Dulu"**, dan Anak Korban pergi ke dapur, sambil ke dapur untuk membuat kopi Anak Korban memanggil adik-adik Anak Korban yang sedang bermain, **"Dek Bilangkan Sama Nenek, Ayah Udah Mau Minta Lagi"**, dan setelah itu adik-adik Anak Korban pergi ke rumah nenek yang berada di samping rumah Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengantakan kopi, dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk pergi namun tangan Terdakwa sangat kuat menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan matikan lampu kamar, setelah itu dalam keadaan posisi berdiri Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dalam dan celana luar Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju, celana dalam dan celana luarnya. setelah itu Terdakwa menaiki badan Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk pergi namun tangan Anak Korban dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium leher dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban menangis dan Terdakwa mengatakan **"Jangan Nangis, Nanti Kau Ke Cekek"**, setelah itu Anak Korban kembali menggunakan baju celana dalam dan celana luar Anak Korban dan Anak Korban pergi ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan atau uang kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;



- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban selalu dipegang dengan kuat ada melakukan perlawanan pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban selalu dipegang dengan kuat ada melakukan perlawanan pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban selalu dipegang dengan kuat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan persetubuhan kepada nenek Anak Korban yang bernama saudari Ida dan teman Anak Korban yang bernama saudari Nansih;
- Bahwa akibat dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai pelindung atau kondom pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Anak Alipatu Solihin Bin Heru Kusuma Lesmana** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh kakak kandung Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Heru Kusuma Lesmana bin Dodi Abdul Hadi yang merupakan Ayah kandung Saksi sendiri;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi tetapi tempatnya di rumah Saksi;
- Bahwa kronologis pemerkosaan tersebut terjadi siang hari untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu nenek Saksi dan paman Saksi bernama Holil Bin Dodi Abdul Hadi datang ke rumah Saksi karena Saksi yang memberitahu kepada nenek Saksi bahwa Terdakwa dan Anak



Korban sudah masuk ke dalam kamar Anak Korban, sehingga Saksi cepat-cepat memberitahukan kepada nenek Saksi yang kebetulan tinggal di sebelah rumah Saksi, kemudian nenek dan paman Saksi datang ke rumah Saksi melalui pintu dapur rumah yang ada di bagian samping dan nenek Saksi mengeluarkan handphonenya ke dinding kamar yang ada di bagian sebelah dapur rumah Saksi, pada saat nenek sudah menempelkan handphone-nya tersebut ke dinding Saksi dan juga paman Saksi saudara Holil Bin Dodi Abdul Hadi ada melihat dari handphone nenek Saksi tersebut yang mana Terdakwa dan Anak Korban sudah dalam posisi berbaring diatas kasur dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah;

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Terdakwa masih menggunakan baju, tapi celananya sudah dilepaskan (tidak memakai celana) sedangkan Anak Korban masih memakai baju namun bajunya diangkat sampai dada, dan Anak Korban sudah tidak menggunakan celana, dan Saksi melihat posisi pantat Terdakwa bergerak turun naik diatas badan Anak Korban;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa memegang payudara Anak Korban di dalam kamar mandi saat dimana Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa memegang payudara Anak Korban di dalam kamar mandi dengan cara mengintip dari lubang yang ada di pintu kamar mandi karena pintu kamar mandi kami terbuat dari papan dan sudah lapuk dan terdapat lubang;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi Saksi melihat waktu nenek Saksi memvideokan menggunakan handpone Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar, Saksi lihat handpone nenek Saksi bahwa Terdakwa sedang memegang payudara Anak Korban, posisinya saat itu sedang baring di kasur;
- Bahwa Saksi melihatnya bersama Nenek Saksi, kemudian paman Saksi bernama Holil Bin Dodi Abdul Hadi;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban saat itu sedang berbaring di kasur di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat video di handpone nenek Saksi dan tidak melakukan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Holil Bin Dodi Abdul Hadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh ponakan Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah (di dalam kamar ponakan Saksi) yang beralamat di Dusun Jawa RT/RW : 001/001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, Saksi melihat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan (abang kandung Saksi) terhadap ponakan Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana dari layar Handphone milik mamak tiri Saksi yang pada saat itu sedang digunakan untuk memvideokan perbuatan tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi lagi tidur atau berbaring di kamar Saksi, kemudian Saksi dibangunkan oleh mamak tiri Saksi yang bernama saudari Idawati kemudian Saksi dikasih tahu kalau Terdakwa mau melakukan pemerkosaan terhadap ponakan Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana, pada waktu itu mamak tiri Saksi saudari Idawati memanggil-manggil Saksi dari balik pintu kamar mengatakan, "**Lil-Lil Bangun Dulu**", kemudian Saksi bangun dan berdiri di pintu kamar Saksi tanya ke mamak, "**Ada Apa**", "**Terdakwa mau melakukan lagi, sekarang Natasya lagi bikin kopi**" jawab mamak tiri Saksi saudari Idawati, kemudian Saksi menyuruh kedua keponakan Saksi yaitu: saudara Alipatu Solihin Bin Heru Kusuma Lesmana dan saudara Ilham, "**Tolong Panggilkan Pakde Yaitu Saudara Sufian**", karena pada waktu itu kata mamak tiri Saksi saudari Idawati bahwa ponakan Saksi Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana sedang bikin kopi, jadi saya menunggu di kamar Saksi, setelah itu mamak tiri Saksi saudari Idawati mengatakan, "**Nanti Kalau Mereka Sudah Mulai, Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana Ada Ngasi Kode Sama Mamak**", ucap mamak tiri Saksi saudari Idawati;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian mamak tiri Saksi saudara Idawati menghampiri Saksi yang pada waktu itu berada di dalam rumah Saksi, **"Itu Mereka Sudah Mulai"**, ucap mamak tiri Saksi saudara Idawati, mendengar mamak tiri Saksi saudara Idawati seperti itu, kemudian Saksi ke dekat jendela dari dalam rumah Saksi melihat ke arah warung atau rumah milik saudara Sufian (abang ipar Saksi) dan Saksi melihat saudara Sufian sudah jalan pakai motor, harapan Saksi dengan mengajak saudara Sufian (abang ipar Saksi) untuk sama-sama mengetahui dan membuktikan perbuatan hubungan badan Terdakwa dengan ponakan Saksi yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana karena Saksi melihat saudara Sufian keluar atau jalan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa (jarak rumah Saksi ke rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi masuk rumahnya lewat pintu belakang rumah atau pintu dapur Terdakwa, setibanya di dalam Dapur Terdakwa Saksi melihat mamak tin saya saudara Idawati sedang mengambil Video atau memvideokan dengan menggunakan Handphone milik mamak tiri saudara Idawati, Saksi pada waktu itu melihat secara langsung video yang sedang ambil dari dinding papan yang berlobang, dinding tersebut pembatas kamar dan dapur, ternyata benar Saksi melihat secara langsung Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan keponakan Saksi saudara Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana melalui handphone yang pada waktu sedang berlangsung digunakan untuk memvideokan dengan posisi handphone nyaris menempel pada dinding kamar papan berlobang kearah dalam dikamar rumah Terdakwa, setelah Saksi melihat beberapa detik di layar handphone yang sedang memvideokan hubungan badan Terdakwa dengan ponakan Saksi saudara Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana, Saksi berniat akan mendobrak kamar tersebut, namun Saksi urungkan niat tersebut karena pada waktu itu kondisi Saksi lagi demam, kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat ada saudara Puad yang merupakan (abang kandung Saksi), lalu Saksi pegang tangan saudara Puad dan menarik tangannya dan Saksi mengatakan, **"Itu (Tangan Saya Sambil Menunjuk Arah Rumah Terdakwa)"**, tetapi saudara Puad (abang kandung) Saksi melepaskan tangan Saksi, tanpa berucap saudara Puad, Saksi masuk lagi ke dapur Terdakwa sebentar kemudian Saksi keluar lagi dan masuk ke rumah Saksi (dengan perasaan bingung), kemudian Saksi ke ruang tamu rumah Saksi sambil melihat ke arah warung atau rumah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Sufian (abang Ipar) dan ternyata tidak ada sepeda motor saudara Sopian (abang Ipar) Saksi perkiraan saudara Sufian (abang Ipar) belum ada di rumahnya, Saksi langsung kembali ke dapur rumah Saksi dan mamak tiri Saksi saudari Idawati sudah berada di dapur rumah Saksi, mamak tiri Saksi saudari Idawati mengatakan, **"Sudah Selesai"**,

- Bahwa Saksi menuju ruang tamu lagi dekat jendela memastikan lagi apakah saudara Sufian (abang ipar) sudah berada di warung/ rumahnya, tiba-tiba mamak tiri Saksi saudari Idawati menghampiri Saksi mengatakan, **"Gimana Kita Ke Kepolisian Kah? Soalnya Sudah Ada Barang Dulu Bukti,"** ucapnya, Saksi jawab, " Saksi berbicara ke saudara Sufian karena saudara Sufian belum datang, dia keluar pakai Motor, "ucap Saksi. Kemudian mamak tiri mengatakan, "tidak Holil aja kah yang ke kantor polisi"tuturnya", mengatakan," Saksi demam", kemudian Saksi bilang," Saksi mau ketemu jawab," " Saksi mas SUFIAN dulu", sekitar 5 (lima) menit kemudian mas SUFIAN datang di warung/rumahnya Saksi langsung menemui mas SUFIAN dan menceritakan kejadian yang Saksi lihat tentang kejadian hubungan badan Terdakwa dengan saudari Natasya, **"Macam Mana Ni Mas Ke Kepolisian Keh, Barang Bukti Sudah Ade Mamak Tadi Sudah Memvideokan"**,ucap Saksi kepada saudara Sufian."**Oh Ade Videonye Keh"**ucap saudara SUFIAN", sekitar 3 (tiga) menit kemudian mamak tiri Saksi saudari Idawati ikut menemui kami dan melihatkan Video tersebut serta mengirimkan ke handphone saudara Sufian, Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama saudara Sufian datang kepolsek Sanggau Ledo membuat pengaduan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengambil video adalah saudari Idawati yang merupakan mamak tiri Saksi;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat pengambilan vidio tersebut adalah Saksi sendiri, saudari Idawati yang merupakan mamak tiri Saksi, Saksi Ali dan saudara Ilham yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pengambilan vidio tersebut pukul 11.30 WIB, Saksi tidak terlalu bisa memastikannya karena saat itu Saksi tidak sempat melihat jam, karena merasa panik dan bingung apa yang mau Saksi lakukan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak grebek ke dalam kamar pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan tersebut apabila Saksi mampu dobrak pintu kamar tersebut sedangkan badan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah, dan Saksi beranggapan kalau tidak mampu mendobrak keburu ketahuan tindakan Saksi keduluan diketahui Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saudari Idawati (mamak tiri Saksi) menyampaikan kepada Saksi di hadapan saudara Dodi Abdul Hadi (bapak kandung Saksi). dan di hadapan Anak Korban, bahwa saudari Idawati mengatakan, "**Terdakwa Sudah Menyetubuhi Anaknya**" dan Anak Korban mengakuinya dihadapan kami semua;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sufian Hamzah Bin Suudi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan keponakan Saksi yang bernama Natasya;
- Bahwa korbannya adalah keponakan saya yang bernama Natasya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudari Natasya adalah keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap saudari Natasya adalah Terdakwa dari keterangan saudara Dodi Abdul Hadi yang merupakan bapak mertua Saksi dan keterangan dari saudari Idawati yang merupakan mamak mertua tiri Saksi, dan yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Dodi Abdul Hadi memberitahu langsung kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 malam hari di warung Saksi yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Jawa, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan saudari Idawati pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sore hari, di warung Saksi, Jalan Sanggau Ledo, Dusun Jawa, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologi Saudara Dodi Abdul Hadi memberitahu kepada Saksi tentang pemerkosaan antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan mengatakan, "**Heru sudah stres**", Saksi tanya "**Kenapa Heru**", "**Heru Melakukan Persetubuhan Badan Dengan Anaknya,Memang Sudah Bejad Si Heru Itu**", kemudian saudara Dodi Abdul Hadi minta pendapat Saksi "**Bagaimana Kalau Dilaporkan Ke Polisi**", Saksi jawab, "**Mau Dilaporkan Ke Polisi Pun Payah, Kalau Mau Dilaporkan Ke Polisi**

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harus Ada Bukti Pak", sampai di situ lah keterangan atau cerita saudara Dodi Abdul Hadi, dan untuk saudari Idawati mengatakan, ***"Bagaimana Itu Masalah Terdakwa, Natasya Bilang Kejadiannya Sudah Satu Tahun Yang Lalu"***, Saksi jawab, ***"Bagaimana Lagi Lah Barang Itu Sudah Terjadi Mau Bagaimana Lagi, Tunggu Jak Lah Bagaimana Nantinya, Kita Tunggu Apabila Terdakwa Melakukan Persetubuhan Terhadap Anaknya Lagi Ya Kita Bergerak Dan Cari Buktinya Baru Laporkan Ke Polisi,"*** sampai di situ keterangan yang diberitahukan saudari Idawati terhadap Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 untuk waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi, sekitar siang hari Saksi pergi membeli es batu di rumah saudara Juwani, setelah pulang membeli es batu Saksi langsung kembali ke warung Saksi dan mengemas es batu dan memasukan ke dalam kulkas, sekitar 5 menit kemudian Saksi Holil datang menemui Saksi di warung Saksi kemudian Saksi Holil mengatakan ***"Macam Mana Ni Mas Ke Kepolisian Keh, Barang Bukti Sudah Ade Mamak Tadi Sudah Memvideokan,"*** tutur Saksi Holil, kemudian Saksi ***Menanggapi "Oh Ade Videonye Keh"*** ucap Saksi kepada Saksi Holil, sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian datang lah saudari Idawati yang merupakan mertua tiri Saksi dan langsung memberitahukan videonya kepada Saksi, ***"Ini Videonya"***, ucapnya sambil menunjukan video kepada Saksi yang ada di handphonenya, kemudian saudari Idawati meminta nomor whatsapp Saksi dan langsung mengirim video tersebut lewat nomor whatsapp yang Saksi kirim tadi, dan video tersebut benar sudah terkirim di whatsapp Saksi, Kemudian sekira jam satu siang Saksi Holil datang ke warung Saksi, ***"Mas Antarkan Saya Ke Polsek"*** dan sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama-sama Saksi Holil datang ke polsek Sanggau Ledo untuk membuat Pengaduan tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan membawa bukti Video tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam video dari saudari Idawati pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022, dalam video tersebut tampak pengambilan video dari lobang papan antara kamar dan dapur rumah saudara Heru dan Saksi yakin benar tempat di dalam video tersebut adalah kamar dan dapur rumah saudara Heru, tampak saudara Ali, saudara Ilham, saudara Fuad dan Saksi Holil;
- Bahwa video yang Saksi dapat dari saudari Idawati yang mengambil atau memvideokan pada hari Sabtu tanggal 12 maret 2022 adalah saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati Saksi mengetahui karena saudari Idawati memberitahu Saksi langsung bahwa video tersebut saudari Idawati mengambil atau memvideokannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et refertum dari Puskesmas Sanggau Ledo Nomor 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Faisal Abdullah** terhadap anak bernama **Natasya** tanggal lahir 08 Desember 2006 dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Natasya adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, sadar dan kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar orang tersebut ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sebilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Kusuma Lesmana dengan nomor 6107061111800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 18 Februari 2020;
- Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19042011-0134 tertanggal 19 April 2011 menerangkan anak yang bernama Natasya, lahir di Sebebal pada tanggal 08 Desember 2006 anak pertama dari Heru Kusuma Lesmana dan ibu Susana;
- Kartu Keluarga atas nama Heru Kusuma Lesmana dengan nomor 6107061812140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dialami oleh anak kandung Terdakwa yang bernama Natasya Alias Tasya Binti Heru Kusuma Lesmana;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, di dalam kamar anak Terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Dusun Jawa, RT/RW 001/001, Desa lembang, Kecamatan Sanggau ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cairan sperma (air mani) Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa lap dengan menggunakan kain lap yang berwarna coklat dan kain lap tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa masukan di dalam tong sampah yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa, dan ia sedang mainkan handpone miliknya kemudian Terdakwa tanya kepada Anak Korban **"Kak Geye Bentar Dah"**, kemudian dijawab oleh Anak Korban **"Ndak Lah Yah"**, kemudian setelah itu Terdakwa bilang kepada Anak Korban **"Coba Liat Adikmu"**, kemudian Anak Korban pergi ke rumah kakeknya yang kebetulan bersebelahan rumah dengan rumah Terdakwa, dan sesaat kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Terdakwa dan bilang ke Terdakwa **"Biak Nyari Timun Dikebun"**, kemudian setelah itu Anak Korban pergi lagi ke rumah kakeknya, dan beberapa saat kemudian datang lagi ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa **"Yah, Kata Ayah Na Mintak"**, kemudian Terdakwa pun langsung membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa pun langsung mengunci pintu kamar dengan slotnya, kemudian setelah itu Terdakwa pun langsung merebahkan tubuh anak Terdakwa ke kasurnya dan membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian setelah itu baru Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan anak Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, hubungan badan tersebut terjadi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dari alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa pertamanya Terdakwa merebahkan tubuh anak Terdakwa ke kasurnya (tempat tidur) dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian setelah itu baru Terdakwa membuka celana Terdakwa (Terdakwa kebetulan saat itu tidak menggunakan celana dalam) hanya menggunakan celana jens panjang, setelah itu Terdakwa langsung menindih (menimpa) badan anak Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan langsung memasukan kemaluan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak Terdakwa, kemudian setelah alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun, dan sekitar 20 (dua puluh) menit berlangsung ketika cairan sperma (air mani) Terdakwa akan terasa keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma (air Mani) Terdakwa di atas perut Anak Korban, kemudian air mani Terdakwa tersebut Terdakwa lap dengan menggunakan kain lap bekas pakai yang sudah tidak dipakai lagi kemudian menaruhnya di tong sampah yang ada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi rumah Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban saat sedang sepi hanya ada Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa yang ada di rumah, pintu depan rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian pintu dapur juga dalam keadaan terbuka, hanya pintu kamar tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban saja yang Terdakwa kunci pintunya pada saat itu;
- Bahwa keberadaan kedua anak laki-laki Terdakwa pada saat saudara melakukan hubungan badan dengan Anak Korban kedua anak laki-laki Terdakwa saat itu sedang tidak ada di rumah dan sedang mencari timun di kebun;
- Bahwa yang pertama Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Desember tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa lagi pada pukul 10.00 WIB, (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa yang kedua Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, yang ketiga Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa yang keempat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Februari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada pukul 10.00 WIB (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban dan yang kelima Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa yang keenam Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan cara tidak memperbolehkannya main handphone jika tidak mau melayani keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ancaman tidak boleh bermain handphone kalau Anak Korban tidak mau melayani nafsu birahi Terdakwa, namun Terdakwa juga pernah terucap kata kata **"Bagus Kitak Mati Jak, Atau Ku Bunuh Jak, Dari Pade Nyusahek Dari Kecil"**, kata kata tersebut terucap dari mulut Terdakwa pada saat Terdakwa merasa kesal karena misalnya Anak Korban tidak membersihkan rumah (beres beres rumah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana kain warna Biru motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna Abu abu garis Putih bertuliskan KID'S ZAMAN NOW gambar kacamatanya dan pisang merk IMV;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Biru;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna Biru merk MAYU QI jeans ware;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar bendera Merah Putih bertuliskan INDONESIA RIAM JUGAN SANGGAU LEDO;
- 1 (satu) helai potongan kain warna coklat;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban kronologisnya sebagai berikut: Bahwa yang pertama Terdakwa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Desember tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa lagi pada pukul 10.00 WIB, (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, kedua Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB (pagi hari) tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, yang ketiga Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, yang keempat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Februari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban dan yang kelima Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban dan terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merebahkan tubuh anak Terdakwa ke kasurnya dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian setelah itu baru Terdakwa membuka celana Terdakwa (setelah itu Terdakwa langsung menindih (menimpa) badan anak Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak Terdakwa, kemudian setelah alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun, dan sekitar 20 (dua puluh) menit berlangsung ketika cairan sperma (air mani) Terdakwa akan terasa keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma (air Mani) Terdakwa di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 6107061812140001 atas nama Kepala Keluarga Heru Kusuma Lesmana dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19042011-0134 tertanggal 19 April 2011 Anak Korban lahir pada tanggal 08 Desember 2006 dan masih berusia 15 tahun ketika berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum dari Puskesmas Sanggau Ledo Nomor 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Faisal Abdullah** terhadap anak bernama **Natasya** tanggal lahir 08 Desember 2006 dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Natasya adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, sadar dan kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar orang tersebut ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sebilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH



mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Heru Kusuma Lesmana Bin Dodi Abdul Hadi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetubuhan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban kronologisnya sebagai berikut: pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Desember tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa lagi pada pukul 10.00 WIB, tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, kedua Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, yang ketiga Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban, yang keempat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Februari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban dan yang kelima Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada pukul 10.00 WIB tempatnya yaitu di dalam kamar Anak Korban dan terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.30 WIB, di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasurnya dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian setelah itu baru Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih (menimpa) badan anak Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak Terdakwa, kemudian setelah alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun, dan sekitar 20 (dua puluh) menit berlangsung ketika cairan sperma (air mani) Terdakwa akan terasa keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma (air Mani) Terdakwa di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 6107061812140001 atas nama Kepala Keluarga Heru Kusuma Lesmana dengan yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Februari 2020;

- Bahwa sesuai Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19042011-0134 tertanggal 19 April 2011 Anak Korban lahir pada tanggal 08 Desember 2006 dan masih berusia 15 tahun ketika berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum dari Puskesmas Sanggau Ledo Nomor 445/416/VER/PKM-SLD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Faisal Abdullah** terhadap Anak Korban tanggal lahir 08 Desember 2006 dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Natasya adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih lima belas tahun, sadar dan kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar orang tersebut ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah robekan jam tiga, sebilan dan dua belas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan dilihat dari cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasurnya dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, kemudian setelah itu baru Terdakwa membuka celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menindih (menimpa) badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak Terdakwa, kemudian setelah alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat pantat Terdakwa dengan gerakan naik turun, dan sekitar 20 (dua puluh) menit berlangsung ketika cairan sperma (air mani) Terdakwa akan terasa keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma (air Mani) Terdakwa di atas perut Anak Korban ternyata merupakan suatu perbuatan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur dan Terdakwa sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban terlebih dahulu memaksa Anak Korban dengan ancaman sehingga Anak Korban tidak bisa menolak/berdaya untuk menuruti keinginan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa didahului oleh perbuatan kekerasan sehingga unsur *Dilarang Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur *Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19042011-0134 tertanggal 19 April 2011 Anak Korban lahir pada tanggal 08 Desember 2006 dan masih berusia 15 tahun ketika berhubungan badan dengan Terdakwa dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor 6107061812140001 atas nama Kepala Keluarga Heru Kusuma Lesmana telah diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa merupakan bapak kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebelumnya dengan memperhatikan usia Anak Korban yaitu 15 tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang tua dari Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana kain warna Biru motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna Abu abu garis Putih bertuliskan KID'S ZAMAN NOW gambar kacamata dan pisang merk IMV;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Biru;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna Biru merk MAYU QI jeans ware;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar bendera Merah Putih bertuliskan INDONESIA RIAM JUGAN SANGGAU LEDO;
- 1 (satu) helai potongan kain warna coklat;

merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa:

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang anak setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sebagaimana diamanatkan oleh Agama dan Hukum positif;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;
- Bahwa alasan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang sangat keji tidak melaksanakan peran orang tua dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak khususnya untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa selaku orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anak korban.
- Anak korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Kusuma Lesmana Bin Dodi Abdul Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana kain warna Biru motif bunga;
 - 1 (satu) helai baju warna Abu abu garis Putih bertuliskan KID'S ZAMAN NOW gambar kaca mata dan pisang merk IMV;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna Biru merk MAYU QI jeans ware;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bergambar bendera Merah Putih bertuliskan INDONESIA RIAM JUGAN SANGGAU LEDO;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Firnadia Yulia Wahda, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Arif Setiawan, S.H.

t.t.d

Alfredo Paradeiso, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Oloan Exodus Hutabrat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.